



PUTUSAN

NOMOR : 193/ PID.B / 2014 / PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RANGGA SUWITNO Bin RIJAN
Tempat Lahir	: Bogor
Umur / Tanggal Lahir	: 47 Tahun/ 08 Mei 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesi
Tempat Tinggal	Kp. Curug Dengdeng Rt. 004/05 Desa Caringin, Kec. Caringin, Kab. Bogor;
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Wiraswaasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak Tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan 02 Februari 2014; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal, 14 Maret 2014; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal, 01 April 2014; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, sejak tanggal tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014, -----
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal, 24 April 2014 sampai tanggal, 22 Juni 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Tardakwa RANGGA SUWITNO BIN RIJAN secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;
- 1(satu)unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck. No. Pol B-9527 CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin : 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/a H. SUMARNO, alamat Jl. Ahmad Yani Rt. 001/07 Sukarasa Kota Tangerang;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mad Isa;
- 1(satu)buah Obeng + dan – warna merah berukuran 5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000; (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **RANGGA SUWITNO BIN RIJAN** Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian***



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mulai mencari lokasi target pencurian, kemudian terdakwa di Jl. Raya Kreteg Kp. Sukamaju, Ciomas dan melihat 1 (satu) unit Truck merk Mistubishi Col diesel jenis Light Truck warna kuning dengan No. Pol : 9527- CDA milik Saksi MAD ISA terparkir di Lapangan pangkalan pasir, melihat disekitar sepi terdakwa segera mengambil Truck tersebut dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan Obeng kecil berwarna merah, yang sudah disiapkan dari rumah, dan berhasil masuk kedalam Truck, dan berhasil menyalakan Truck dan menjalankannya, sekira jarak 200 Km dipertigaan Kretek Ciomas Saksi DEDE SANJAYA dan Saksi HANDI melihat Truck tersebut yang dikemudian Terdakwa, sesampainya di Terminal Bubulak Terdakwa berhasil diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi DEDE SANJAYA dan Saksi HANDI, berikut warga lainnya, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Cioman Kab. Bogor; ---- Akibat perbuatan Terdakwa saksi H. MAD ISA mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 (1) ke – 5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke- I bernama : H. MAD ISA

lahir di Bogor, 27 Agustus 1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah sekitar jam 03.00 Wib, lalu anak saksi menelpon bahwa mobil truck B-9527 CDA ada yang mencurinya, dan telah dikejar, sesampainya di Terminal Bubulak kec. Bogor Barat Kota Bogor Saksi Dede SANJAYA dan Saksi HANDI berhasil menangkap pelaku pencurian, bernama RANGGA SUWITNO Bin RIJAN selanjutnya diserahkan ke Polsek Ciuomas;-----

Saksi ke- II bernama : DEDE SANJAYA

lahir di Bogor, 04 September 1984 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----
- Bahwa awalnya terdakwa merusak kunci pintu mobil dan merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng;-----

Saksi ke- III bernama : HANDI

lahir di Bogor, 50 tahun , Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----
- Bahwa benar Truck tersebut Milik H. MAD ISA; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa merusak kunci pintu mobil dan merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa RANGGA SUWITNO BIN RIJAN :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Mobil Truck Merk Mitsubishi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu Mobil dan kunci Mobil, -----
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, maka didapatkan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu mencongkel pintu Mobil dan kunci Mobil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- Barangsiapa ;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----
- Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RANGGA SUWITNO BIN RIJAN yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”**, telah terpenuhi ;

Ad.2 *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi ;-----

Ad.3. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, telah terjadi pencurian sebuah 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMF74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa

Kota

Tangerang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur *“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,”* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;-----
- Tterdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan di persidangan, pembelaan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukaraswa Kota Tangerang;-----
- 1(satu)unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck. No. Pol B-9527 CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin : 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/a H. SUMARNO, alamat Jl. Ahmad Yani Rt. 001/07 Sukarasa Kota Tangerang;
- 1(satu)buah Obeng + dan – warna merah berukuran 5 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN maka Majelis menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apa pun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 363 (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **RANGGA SUWITNO BIN RIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1(satu) lembar STNK asli Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck No. Pol : B-9527-CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/n H. SUMARNO. Alamat Jl. Ahmad Yani Rt.001/07 Sukarasa Kota Tangerang; -----
 - 1(satu)unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, Jenis Light Truck. No. Pol B-9527 CDA, tahun 2011, warna kuning, No. Rangka : MHMFE74P5BK0047722, No. Mesin : 4D34TG38700, No. BPKB : H 11246093, STNK a/a H. SUMARNO, alamat Jl. Ahmad Yani Rt. 001/07 Sukarasa Kota Tangerang;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak H. MAD ISA;*
- 1(satu)buah Obeng + dan – warna merah berukuran 5 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;*
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari RABU , tanggal 28 MEI 2014, oleh **DIDIT PAMBUDI, W, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **ST. IKO SUDJATMIKO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **K A R D J O, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh **RACHIMA SATRIA RISTANTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. AGUNG ARIBOWO, SH

DIDIT PAMBUDI, W, SH.MH



ST. IKO SUDJATMIKO, SH

Panitera Pengganti

K A R D J O, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)